



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.123, 2012

KEMENTERIAN KESEHATAN. Standar. Mineral  
Mix. Zat Gizi. Bahan Tambahan.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 003 TAHUN 2012  
TENTANG  
STANDAR MINERAL MIX**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa angka kematian bayi dan angka kematian balita di Indonesia masih tinggi, yang antara lain disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan akut, diare, campak, dan gangguan perinatal, serta diperberat dengan keadaan gizi yang buruk;
  - b. bahwa dalam rangka mempercepat penyembuhan dan pemulihan anak yang menderita gizi buruk, perlu diberikan zat gizi tambahan berupa mineral mix sebagai bahan tambahan untuk membuat *Rehydration Solution for Malnutrition* (ReSoMal) dan formula WHO sesuai tata laksana anak gizi buruk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Mineral Mix dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424 );
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1593/Menkes/SK/XI/2005 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR MINERAL MIX.**

**Pasal 1**

**Standar Mineral Mix tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

**Pasal 2**

**Standar Mineral Mix sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 agar digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pihak terkait dalam menyelenggarakan pengadaan Mineral Mix.**

**Pasal 3**

**Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2012  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**